



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.647-660

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i3.32130](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32130)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata\*

Aliya Sandra Dewi<sup>1</sup>

Universitas Pamulang Banten



[10.15408/sjsbs.v10i3.32130](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32130)

#### Abstract:

This article discusses the inheritance of Minangkabau customary law from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a qualitative research method with a literature and statutory approach. Data were obtained from written sources such as books, articles, journals, documents and related literature. Qualitative data analysis techniques such as content analysis, grounded theory, and thematic analysis are used to understand the meaning and patterns of the data collected. This article provides an in-depth understanding of how Minangkabau customary law is inherited and practiced and how the Islamic Law Compilation and the Indonesian Civil Code have influenced the practice of Minangkabau customary law. The results of this research are expected to contribute to the development of Minangkabau customary law thinking and how to integrate customary law with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Customary Law; Islamic Law Compilation; Code of Civil law

#### Abstrak:

Artikel ini membahas tentang pewarisan hukum adat Minangkabau yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum adat Minangkabau dan bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

\*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 30, 2023

<sup>1</sup> Aliya Sandra Dewi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. Email: dosen00217@unpam.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Van Der Berg dengan *Teori Receptio In Complexu*<sup>2</sup> mengartikan adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Lebih jelas: hukum (adat) sesuatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari (hukum) agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi hukum dari yang beragama Islam adalah hukum Islam, dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu.<sup>3</sup>

Pendapat Van Der Berg ini mendapat tantangan keras, dari Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama dapat diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu terutama bagian-bagian dai hidup manusia yang sifatnya mesar, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Pendapat yang disebut terakhir ini didasarkan atas tanggapan bahwa agama adalah suatu innerlijk belevenis, yaitu suatu kepercayaan dan kehidupan batiniah, jadi suatu ketentuan yang dsifatnya mutlak, percaya atau tidak percaya, maka selayaknya tiga segi hukum adat tadi dengan mudah sekali dapat dipengaruhi, dapat dimasuki paham-paham yang ada dalam hukum agama.<sup>4</sup>

Sebagai contoh masuknya agama Islam pada masyarakat adat Minangkabau, tahap demi tahap memberi pengaruh yang besar pada adat istiadat Minangkabau. Puncak dari pengaruh masuknya Islam adalah dirubahnya falsafah adat sebanyak 4 kali yang pada awalnya berfalsafah Alam takambang menjadi guru hingga berubah terakhir kali menjadi Adat besandi syara', syara' besandi Kitabullah. Perubahan-perubahan yang terjadi sebanyak 4 kali tersebut adalah dalam rangka penyesuaian antara adat dengan agama Islam yang masuk hingga menjadi satu satunya agama yang diakui oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Perbenturan yang berarti antara adat dengan

---

<sup>2</sup> Teori Receptio in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h. 133.

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 4.

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*.

Islam pada awal penyebarannya adalah dalam bidang sosial, khususnya yang menyangkut sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan dan pergaulan.<sup>5</sup>

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje tersebut. Menurut Ter Haar hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan adalah tetap asli. Di Minangkabau hukum waris adalah tetap asli, yaitu suatu himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dan alam Minangkabau.<sup>6</sup>

Menurut Von Savigny hukum adat kita diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli. Selain itu masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat, yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak semata-mata merupakan bagian dari jiwa rakyat, melainkan juga merupakan bagian dari ilmu hukum. Savigny menyebut hukum belakangan itu sebagai hukum sarjana, dan oleh karenanya berdasarkan pandangannya hukum dikelompokkan menjadi dua bagaian, yaitu pertama; hukum yang wajar, yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan-hukum adat, dan kedua; hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli adalah hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat (hukum adat). Hukum asli itulah yang harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum dari fikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang diharus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya.<sup>7</sup>

Kekuatan untuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan Bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian dari rohani mereka, yang juga pada setiap tempat dan waktu. Oleh karenanya menurut Beliau, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku secara universal dan pada semua waktu. Hukum sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa kemasa (sejarah).<sup>8</sup> Hukum menurut pendapatnya berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang mencerminkan tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Tanpa cara demikian undang-undang senantiasa akan menjadi sumber persoalan, menghambat dan menghentikan perkembangan, atau bahkan akan merusak kebiasaan hidup dan jiwa masyarakat.<sup>9</sup> Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah

---

<sup>5</sup> Sidi Gazalba, *Konflik Penyesuaian Antara Adat. Agama Dan Pengaruh Barat*, Makalah disampaikan pada Seminar Islam di Mingkabau, Padang: Minang Permai, 1969.

<sup>6</sup> Sidi Gazalba, *Konflik Penyesuaian Antara Adat. Agama Dan Pengaruh Barat*, h. 5.

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., "Hukum Sebagai Satu Sistem"., Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79.

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., "Hukum Sebagai Satu Sistem".

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., "Hukum Sebagai Satu Sistem".

jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui Negara.

Dari latar belakang diatas maka penulis memfokuskan pembahasan pada dua pertanyaan, yaitu: Bagaimana pembagian waris dalam masyarakat adat Minangkabau menurut historis dalam adat setempat? Bagaimana penanganan waris masyarakat adat Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan dapat digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait mengenai hukum adat Minangkabau, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data yang diperoleh dari pendekatan literatur dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana pengaruh dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hukum adat Minangkabau. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji hubungan antara hukum adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti dapat menganalisis bagaimana hukum adat Minangkabau diakui dan diintegrasikan dalam kedua peraturan tersebut serta dampaknya terhadap praktik hukum adat Minangkabau.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis dapat digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembagian waris dalam masyarakat hukum adat Minangkabau menurut historis adat setempat.**

Masyarakat hukum adat Minangkabau memberlakukan sistem kekerabatan matrilineal, yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan

termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda.<sup>10</sup>

Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, yaitu :<sup>11</sup> 1). Keturunan dihitung menurut garis ibu; 2). Suku terbentuk menurut garis ibu; 3). Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (exogami); 4). Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang; 5). Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya; 6). Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi isterinya; dan 7). Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Pengaruh agama Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau. Walaupun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kepatern atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.<sup>12</sup>

Setelah agama Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, maka secara berangsur pula Islam dapat mempengaruhi sistem kepemilikan harta dan sistem warisan di Minangkabau ini. Maka sistem waris pun di Minangkabau terbagi atas dua sistem sesuai dengan jenis hartanya. Untuk harta pusaka tinggi berlaku sistem warisan kolektif, sedangkan untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku sistem waris Islam dengan asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian. Sedangkan untuk asas kewarisan sendiri, Minangkabau juga mempunyai beberapa asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartausahaan, karena hukum kewarisan di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang keluarga dan cara perkawinan. Dari kedua itu maka munculah ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang juga menimbulkan bentuk hukum kewarisannya. Amir Syarifuddin menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau,<sup>13</sup> yaitu:

- (a) Asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu (matrilineal). Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

---

<sup>10</sup> Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 40

<sup>11</sup> Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, h. 41.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat* 0LQDQJNDEDX¥, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 4

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 231-236.

- (b) Asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, maka harta pusaka tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif.
- (c) Asas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang berhak masih ada maka yang lain belum dapat menerima.

Sepintas ketentuan kewarisan dalam adat Minangkabau tampak berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dalam warisan harta pusaka tinggi.<sup>14</sup> Pertama, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.<sup>15</sup>

Kedua, kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual<sup>16</sup>, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. Ketiga, Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan dan hubungan pernikahan. Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal,<sup>17</sup> yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu.

Didalam adat Minangkabau sendiri mengenal sistem matrilineal. Sistem ini berkemungkinan berawal dari berpergiannya laki-laki ke daerah-daerah rantau, dengan meninggalkan wanita-wanita dirumah yang menjadi basis dari organisasi domestik. Akibatnya telah menyebabkan melembaga sistem matrilineal yang berpuncak dari eratnya hubungan ibu dan anak.

---

<sup>14</sup> Di Minangkabau secara umum ada dua macam harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang dapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah didapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Lihat: Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, h. 96.

<sup>15</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, h. 117

<sup>16</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tintamas, 1982, h. 16.

<sup>17</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, h. 115.

Di Minangkabau sendiri ada dua jenis klasifikasi, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusaka yang didapat dari tembilang besi, maksud dari tembilang besi yaitu harta yang didapat secara turun temurun dari ninik mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang didapat dari tembilang emas, yang dimaksud dalam tembilang emas yaitu harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. selain itu juga ada yang menyebutkan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal) harta pusaka tinggi ini tidak boleh diperjual belikan maupun digadai untuk kepentingan pribadi atau pun beberapa orang.<sup>18</sup> Karena harta pusako tinggi hanya dapat hak guna pakai yang dilaksanakan dirumah gadang.<sup>19</sup> Sedangkan harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak diual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun temurun sehingga sulit melusurinya, maka berubah menjadi harta pusaka tinggi.<sup>20</sup> Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak lagi ada. Hamka mengatakan pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut.<sup>21</sup>

Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraidh. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh.<sup>22</sup> Akan tetapi, untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi

---

<sup>18</sup> Hanya saja, dalam kondisi tertentu pusaka tinggi dapat digadaikan berdasarkan kesepakatan anggota kaum dan ketika itu memang tidak ada biaya lain yang bisa digunakan selain harta pusaka tinggi tersebut. Kondisi tersebut adalah; ketika rumah gadang memerlukan renovasi, pernikahan kemenakan perempuan, penyelenggaraan jenazah, dan upacara penghulu baru.

<sup>19</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinela Minangkabau*.

<sup>20</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinela Minangkabau*, h. 116.

<sup>21</sup> Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984), h. 96

<sup>22</sup> LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, h. 70.

harta pusaka tinggi maka diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

Ketika kita berbicara harta pusaka tinggi maka sudah jelas bahwa ahli warisnya anggota-anggota keluarga dari garis keturunan ibu. Jika seorang ibu meninggal, maka ahli waris pertamanya anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya dan akhirnya waris nan dakek (ahli waris nan dekat). Jadi harta waris dipegang oleh pihak ibu, namun ketika menjadi pelaksana dan penentunya ninik mamak.<sup>23</sup> Peran ninik mamak adalah sebagai koordinator dalam hal perawatan dan kelanjutan dari harta waris tersebut. Tetapi ketika waris nan dakek sudah tidak ada lagi maka akan dicari waris nan jauh. Waris nan jauh ialah segala anggota keluarga yang sedarah dari garis ibu, tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal atau ahli waris tersebut. Yang termasuk dalam waris nan jauh yaitu ibu dari ahli waris (jika masih hidup) atau jika sudah tidak ada di gantikan dengan saudara laki-laki atau perempuan dari si ibu ahli waris. Apabila sudah tidak ada, maka akan di gantikan oleh anggota keluarga yang berada dilingkungan garis keturunan ibu.<sup>24</sup>

## 2. Pembagian Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin seperti hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (ps. 852 KUHPPer). Didalam KUHPPerdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya. Secara terperinci golongan tersebut yaitu:

Pertama: Ahli waris golongan I Ahli waris golongan I yaitu anak pewaris dalam garis lurus kebawah serta suami/isteri yang ditinggalkan. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Pasal 847 KUHPPer menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan seseorang yang masih hidup, contohnya anak yang menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Tetapi, apabila ada keadaan si ibu menolak menerima warisan, si anak bertindak selaku diri sendiri, bukan menggantikan kedudukan ibunya. Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPPerdata anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak

---

<sup>23</sup> Ninik mamak atau yang lebih dikenal dengan dengan nama penghulu adalah pemimpin adat (fungsional adat) di minangkabau kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata "patah tumbuh hilang baganti" kaum masing- masing, dalam suku dan nagari. Jabatan ninik mamak adalah sebagai pemegang sako datuk (datuak) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem mitrilinel. Sebagai mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Dia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut sepanjang adat. <https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau>, diakses pada tanggal 7 November 2021, pkl. 13.00 WIB.

<sup>24</sup> Cindy Aoslavia, *Hukum Waris Adat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021, h. 57.

dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang.

Kedua: Ahli waris golongan II Dalam golongan II yang menjadi ahli waris adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdata. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu. Apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (Pasal 854 KUHPerdata) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris  $\frac{1}{2}$  bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung  $\frac{1}{3}$  bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan  $\frac{1}{4}$  bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih. Didalam Pasal 855 KUHPerdata juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. a). Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. b). Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{4}$  bagian Pada Pasal 856 KUHPerdata ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdata diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separuh bagian untuk saudara-saudara seibu dan separuh lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.

Ketiga: Ahli waris golongan III Dalam golongan III yang termasuk ahli waris yaitu Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dalam keluarga sedarah garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (pasal 853 KUHPer). Pasal 853 ayat 3 KUHPerdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula.

Keempat: Ahli waris golongan IV Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdata menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian

dari dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup.

### 3. Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa unsur atau rukun yang ada dalam sistem kewarisan Islam, diantaranya adalah: Rukun waris pertama adalah Pewaris, orang yang mewarisi (warits) dan harta warisan Pewaris dalam literatur fiqh disebut dengan al-muwarrits, yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak. Atau bisa juga dikatakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

Rukun waris yang kedua adalah orang yang mewarisi (warits), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu. Ada beberapa persyaratan mengenai seseorang yang akan menerima warisan secara hukum, yaitu: (a) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris; (b) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan; (c) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Harta warisan atau yang dalam ilmu fiqh disebut dengan Al-Mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Amir Syarifuddin membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>25</sup>

Banyak yang berkesimpulan bahwa pewarisan harta di Minangkabau memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Malah muncul beberapa adagium yang menyatakan bahwa dalam masalah pewarisan harta pusaka di Minangkabau membelakangi hukum Islam karena dalam beberapa literatur kitab Fiqh tidak ditemukan sistem pewarisan harta secara kolektif dan sistem waris matrilineal sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau. Akan tetapi ketika kita mencoba melihat ketentuan tentang warisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan pada tahun 1991 pada Buku II tentang Warisan, terdapat beberapa pasal yang boleh dikatakan cukup menarik. Karena ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang hampir tidak ditemukan dalam literatur kitab-kitab Fiqh klasik, seperti yang disampaikan oleh M. Amin Suma bahwa tidak semua isi Kompilasi Hukum Islam memuat hukum Islam apa adanya dan karenanya kurang tepat kalau Kompilasi Hukum Islam itu dinyatakan isinya melalui hukum.<sup>26</sup> Di antara ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 171, Pasal 183, Pasal 189, dan Pasal 211 tentang Kewarisan. Pasal-pasal tersebut sepintas mengandung unsur kemiripan dengan sistem pewarisan harta di Minangkabau dan menurut penulis bisa menjadi landasan pewarisan harta pusaka dalam masyarakat adat Minangkabau karena ada unsur persamaan dalam pasal-pasal tersebut dengan ketentuan warisan di Minangkabau.

---

<sup>25</sup> Hamka, *Ayahku*, Jakarta, Umminda, 1982, h. 13

<sup>26</sup> Amir MS, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta, Citra Harta Prima, 2011, h. 23.

#### 4. Peran Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatra Barat. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau, berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

KAN terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu: 1). Para penghulu atau datuk dari setiap suku; 2). Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai); 3). Malin, dari kalangan alim ulama; 4). Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).

Setiap Kampung yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dipimpin oleh Penghulu Andiko didampingi oleh Pandito yang mengurus soal-soal agama. Penghulu Pucuk, Monti (Manti/Menteri), Malin (Mualim/Alim Ulama), Dubalang (Hulubalang), Penghulu Andiko dan Pandito (Cerdik Pandai) disebut "Orang Nan Bajiniah". Orang Nan Bajiniah yaitu, imam masjid (yang dipegang oleh Suku Melayu); Khatib (yang dipegang Suku Patopang); Bilal (yang dipegang Suku Supanjang) dan Ongku Kali (Kadhi) Silungkang Khusus yang juga termasuk "Orang Nan Bajiniah". Sedang Tunganai yang memimpin Kaum atau Famili (kepala keluarga), yang biasanya disebut Mamak Kaum atau Mamak Kepala Waris, tidaklah termasuk "Orang Nan Bajiniah".

Jumlah Orang Nan Bajiniah di Silungkang 60 orang: 5 Penghulu Pucuk, 5 Malin, 5 Monti, 5 Dubalang, 18 Penghulu Andiko, 18 Pandito, 1 Imam, 1 Khatib, 1 Bilal dan 1 Kadhi. Ke 60 Orang Nan Bajiniah tersebut adalah anggota-anggota KAN (Kerapat Adat Nagari) Silungkang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. "Keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat nagari. Aparat pemerintahan juga berkewajiban membantu menegakkannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku" (Perda Sumatra Barat No. 13 Tahun 1983, Bab IV, pasal 7, sub 2).<sup>27</sup>

Menurut Hasan Basri Durin Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuning) Pimpinan tertinggi dalam Nagari adalah mufakat para Penghulu. Dalam perkembangannya kemudian dalam musyawarah itu diikutsertakan unsur-unsur Ulama dan Cerdik Pandai. Sebagai pimpinan musyawarah biasanya ialah Penghulu Pucuk yang lebih ditinggikan dari Penghulu-penghulu pucuk lainnya (biasanya karena asal-usulnya dari kaum yang paling dahulu menghuni Nagari tersebut) Nagari yang menganut Koto Piliang. Di nagari-nagari yang menganut aliran Bodi Caniago biasanya dipilih di antara

---

<sup>27</sup> Mochtar Naim. 1984. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press, h. 57

penghulu-penghulu. Pimpinan musyawarah ini kemudian menjadi penghulu Kepala, lalu menjadi Kepala Nagari pada zaman penjajahan Belanda.<sup>28</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep harta warisan dalam adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep faraidh. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep faraidh, melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada kemenakan menurut jalur keibuan (matrilineal).

Jika mengenai harta warisan pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Ketika telah di hibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada akan di bagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut bagian harta waris, diselesaikan dengan cara mufakat tetapi jika dengan cara mufakat belum selesai maka dilanjut dengan pengadilan. Dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tidak seperti yang diajarkan dalam Hukum Islam, hal ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan pembagian waris dengan menggunakan Hukum Perdata di Minangkabau sendiri masih jarang sekali ditemukan, terkecuali keluarga pewaris sudah moderat dan tidak lagi menggunakan hukum waris sesuai dengan adat Minangkabau, juga tidak menggunakan Hukum Islam.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batango turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh

---

<sup>28</sup> Mochtar Naim. 1984. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*.

Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

### Saran

Seiring berkembangnya zaman, diharapkan kepada seluruh masyarakat adat Minangkabau untuk dapat lebih mengerti dan memahami lagi mengenai banyaknya hukum waris yang diberlakukan di Indonesia. Khususnya bagi yang beragama Islam Dalam hal pembagian harta warisan hendaklah berpegang kepada hukum Al-Qur'an. Sebagaimana istilah yang berbunyi "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah". Istilah tersebut mengajarkan agar adat yang disepakati hendaklah merujuk kepada agama Islam. Kemudian, bagi seseorang yang dipercaya oleh pewaris untuk membagikan hartanya, hendaknya terlebih dahulu sesegera mungkin untuk melunasi hutang orang yang meninggal tersebut dan memenuhi wasiatnya. Setelah itu harta yang tersisa setelah dibayar hutang dan wasiat pewaris, maka segera lah membagikan harta tersebut kepada ahli-ahli warisnya menurut kadar pembagiannya yang harus diterimanya.

### REFERENSI:

Buku:

- Aoslavia, Cindy. (2021). *Hukum Waris Adat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni.
- Gazalba, Sidi. (1969). *Konflik Penyesuaian Antara Adat. Agama Dan Pengaruh Barat*, Makalah disampaikan pada Seminar Islam di Minangkabau, Padang: Minang Permai.
- Hamka, (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Hasan St. Maharajo. (1988). *Silungkang dan Adat Istiadat*. Jakarta: Edisi 1.
- Hazairin, (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Penerbit: Tintamas, Jakarta.
- LKAAM Sumatera Barat, (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, Padang, Sako Batuah.
- MS, Amir. (2011). *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta, Citra Harta Prima.
- Muhammad, Bushar. (2013). *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Naim, Mochtar. (1984). *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Panuh, Helmy. (2012). *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Praja, Juhaya S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung.

Rasjidi, Lili; dan Putra, I.B. Wyasa. (1993). *"Hukum Sebagai Satu Sistem"*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung.

Yaswirman, (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press.

Website:

<https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau>, diakses pada tanggal 7 November 2021, pkl. 13.00 WIB.